



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 547 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- KETIGA** : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua meliputi Penyediaan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 547 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

1. Ketua Dewan : Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
5. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
6. Anggota :
 1. Kepala Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
 4. Kepala Dinas Kesehatan
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 10. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan
 11. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parawisata
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 13. Kepala Dinas Sosial
 14. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
 15. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
 16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 17. Kepala Sub Bulog Divisi Regional Polmas
 18. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
 19. Kepala Bidang Ekonomi Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan
 20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

